



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 524/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon umur 33 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir Akademi Pelayaran Barornbong, Pekerjaan pelaut, Beralamat di Koi'a Makassar, dengan

Kuasa Hukumnya #Nama: Advokat dari Kantor Advokat yang berkedudukan di Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli

2015, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 55/SKNJH/2015/PA.Sgm., tanggal 11 Agustus 2015, selanjutnya disebut SBagai "Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi".

me la wan

Termohon, alamat umur 30 tahun pekerjaan tktak ada beralamat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi".

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

Hill 1 dari J.6 P11t N- 524/Pdt r.12015/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKAWAN

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 524/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tanggal 11 Agustus 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri yang berdasarkan perkawinan yang sah yang terjadi pada tanggal 11 bulan Juni tahun 2006 yang dilaksanakan di Lambaselo, Kecamatan Somba Opu sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No 349172/Vi/2000 tertanggal 11 Juni 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu.
2. Bahwa di awal pernikahan, pemohon dan Termohon hidup harmonis dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) sehingga dalam perkawinan tersebut di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Syahrani Saputra, umur 9 tahun dan Nur Zahira Putri, umur 7 tahun dan kini datar pengasuhan Termohon.
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan terus menerus. Hal ini disebabkan karena Termohon telah melakukan pengkhianatan terhadap janji suci ikatan perkawinan.
4. Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai pelaut pada tahun 2008. Pergi meninggalkan Termohon untuk pergi melaut guna mencari nafkah untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang punya tanggung jawab menafkahi istri dan anaknya.
5. Bahwa ternyata kepergian Pemohon untuk mencari nafkah, ternyata telah disalahgunakan oleh Termohon, yakni dengan cara menjalin cinta kasih dengan seorang lelaki yang bernama Alri.
6. Bahwa hubungan cinta kasih antara Termohon dengan lelaki Asri tersebut telah sampai pada tingkat hubungan badan layaknya suami istri (ZINA) Dan hal ini Termohon lakukan di rumah kos milik mertuanya di Barombong.

Hal 2 dari 10 Put No 5.U/Pdt.G/2015/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa skandal cinta terlarang Termohon dengan lelaki Asri, baru Pemohon ketahui pada bulan Juli 2015. Dan pada saat itu pula pemohon yang saat itu berada di Kahmantan langsung kembali ke Makassar dan menernui Termohon dan mempertanyakan kebenaran dari berita yang di peroleh pemohon.
8. Bahwa meskipun awalnya Termohon menyangkahi berita skandal tersebut namun pada akhirnya Termohon sendiri mengakui kebenaran berita tersebut dan memohon maaf kepada Pemohon.
9. Bahwa pengakuan Termohon tersebut juga telah dilakukan di depan keluarganya dan dihadapkan mertuanya (orang tua pemohon).
10. Bahwa Pemohon setelah mendengar langsung pengakuan Termohon tersebut sangat terpukul dan sangat kecewa atas perbuatan Termohon tersebut, dimana Termohon sebagai istri yang begitu Pemohon cinta dan begitu Pemohon percaya, Teman begitu tega menghiyanatinya dan kepercayaan Pemohon yang serta menodai ikatan suci perkawinan yang begitu Pemohon hargai dan hormati.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon merasa tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan kelangsungan ikatan perkawinan tersebut. Pemohon akan lebih berbahagia jika ikatan perkawinan ini putus karena perceraian.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar eq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membenarkan putusan sebagai berikut

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon Furi Catur Jaya Putera bin Dg Sidjaja untuk mengikhtarkan ta'at satu raj'i kepada Tenuobon Hj. Nilawati binti H. Muh Ali D0 Ruppia di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Undang-Undang.

## Subsidi:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 11; J.6 P.11 No 524/Prlt.GIW/5/PASgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, psda hari sid:;lng yang telah ctitel.pk.an. Kuasa Pemohon dan

Banwa, terhadap kedua pihak berperkara telah dlupayakan perdamalan  
metalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Maryarn FadhHah Hamdan  
S.HI hakim Pengadifan Agatna Sunggum~nasa, dan ternyata berdasarkan  
l&f)vn:m rnedtasi dari mediator tersebut tetlanggaJ t Oktober 20t5 bahwa  
medlasl kedua pihak berperkara tldak berhasit.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hak!m berusaha mendamaikan kedua  
pihak berpe.rkara agar tetap bisa rukun kernbaf dan mempertahankan  
keutuhan rumah tangganya dengan baik, akarr tetapi Pemotvon melafui  
Kuasanya menyatakan tetap pada pendlriannya untuk bercarai dengan  
Termohon.

Bahwa, pemeriksaan perkara dkiahvJvi dengan membacekan surat  
permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetsp dipertahaakan Kuasa  
Pemohon dengan beberapa perubahan dan penjelasan yang selengkapny  
telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut. Tennohon telah  
rnermbetikan jawaban secara tetl:uHs pada tanggal 4: November 201"5 yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon memoantah dengan te<Jas dam-dam Pemohon, sebao  
dalil-dam tersebut tidak benar sama sekali, bahkan merupakan sebuah  
alasan yang dibuat-buat dari Pemohon, terkecuafi apa yang Termohon akui  
secara tegas di bawah ini.
2. Bahwa dam angka 1 sampai 10 adalah benar. Pemohon dan Termohon  
adatah suami istri yang san, berdasarkan perxawlnan yang sah, yang  
fHlangsungkan pada i:anggal 1t Juni 2006 dengan kutipan akta nikah no  
349/7~NI/2006, r,h-n bahwa selama datam perkawlmn Pemohon dan  
Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhammad  
Syahran Saputra, umur 9 tanun dan Nur Zahira Putri, umur 7 tahun dan kini  
dalam pengasuhan Termohon.
3. Bahwa dart dalil-dalil yang ditujukan oleh Pemohon, tidak satupun yang  
Termohon sangkali atau bantah, kec-uaii pads dam no 11 yang menyatakan

H(1l 4 dari .26 Put No 524/Pdt GIW/5/PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pernohon tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan ke-angsungan ikatan t)erkawimm, metainkan Termohon pernah dihubungi Pemohon melalui telepon senner Pemohon yang menyatakan akan rujuk kembali deng8n Termohou.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah n1tmy1:ttnpaikan Repliknya secara lertulis te1tan9gal 11 November 2015, sedangkan T ermohon tidak pernah lagi datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persi<langan, n~skipun Termohon t-Jah dipanggH oleh Juru Sita Pengganti Pengadtlan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan Hdak temyata ketkiakhachRan Ternohon lersebul diseoebkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, untuk menguatkan dam permohonannya, Pernohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotckopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somaba Opu, Kabupaten C::tOWa Nomor: KK.02.08/PW.01/149112015, tertanggal 5 AgustLJ.\$ 2015, bermaterai cukup dan tetah dioocokkan sesuai doogan asJinya yang oleh k~tua majelis diberi kode P.

Bahwa, selain surat, Pemohon juga mengajukan saksi-seksi sebaqai berikut:

1. H. Dg. Sijaya bin Sai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal karena Pemohon adalah anak saksi sedangkan Termohon adatah isteti Pernohon

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua r~nnohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon telan dikaruniai 2 orang anak,

Bahwa selaitu ~ak~i. rumah langga Pernohon dan Termohon pada awalnya berjali;tn rukun dan harmonis narnun sejak tahun ?.008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak Jagi harmonis.

Bahwa yang saksi tahu, pada tahun 2008 ketika Pemohon sedang pergi

herlayar, Termohcn berseieingkuh dengan iak\_laki lain yang bernarna Asri.

Hof 5 dtir; 26 Put No. SJ.4/Pdt \.17.Q15/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi mendengar berita perselingkuhan Termohon tersebut. dan saksi kemudian menanyakan kebenaran berita tersebut kepada Termohon dan Termohon mengakuinya.

Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah berpisah wmdh sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang telah 5 bulan lamanya.

Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. Nurbayd Dg. Togi, telah o~mbeftf<c2nketerangan di bawah sumoah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal karena Pernohor adalah anak saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon
- Bahwa saksi menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pernohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pernohon dan Termohon mulai tidak lagi harmonis.
- Bahwa yang saksi tahu, pada tahun 2008 ketika Pemohon sedang pergi berlayar, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Asri.
- Bahwa awalnya saksi mendengar berita perselingkuhan Termohon tersebut, dan saksi kemudian menanyakan kebenaran berita tersebut kepada Termohon dan Termohon mengakuinya dan juga Termohon terlihat menerima maaf kepada saksi atas kekhitafan Termohon.

Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang telah 5 bulan lamanya.

Rahw~, Kuasa Pernohon telah menyampaikan informasi secara lisan

bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta memohon putusan

Dalam Ralatnya:

Bahwa berdasarkan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon konvensi, yang tetap bersikeras untuk melanjutkan pernikahan Termohon konvensi, maka

Hal 6 dari 16 Put Nn 524/Pdt G/2015/PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon konvensi, mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga dalam hal ini. Tergugat konvensi ben, b-h&tatusnya m-nja(!~ P-nggugat. soosangkan Pemohon Konvensi berubah statusnya menjadi Tergugat

Bahwa dalam gugatannya tertanggal 4 Nov;irnoor 2015, Pnggugat mengemukakan dalil-dalH rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat slap unlok diceraikan Tergugat &kan tet~pi Penggt~gal menuntut dari TergUtjat berupa :

- Mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Biaya hidup kedua anak Pemohon detn Termohon sebesar Rp. 7000000,-(tujuh juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa
- r'lafkah lampau sejak Pemohon meninggal:kan Termohon sejak bulan Agustus\$ 2015 selama 3 bulan lamanya sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) perbulan yang totatnya sejum1ah Rp. 21000:000,-(dua puluh satu juta rupiah).

Sahwa terhadap gugatan Penggugat terseout, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertuJis tertanggal 7 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Sahwa apa yang terurai dalam Replik Konvensi mohon diaggap terurai kembali dalam jawaban rekonvensi sepanjang hal tersebut ada korelasinya,
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan menofak secara legas dan - dalil penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai dalam Gugatan Rek.01wensinya.
3. Bahwa dalam gugatannya angka 4 dengan atasan bahwa karena Perrnohonan Cerai dictjukcm oleh Teryugat Rekonvensi sehingga dari alasan tersebut Penggugat Rekonvensi m~minta :
  - a. Uang Mu'ta sebesar Rp. 75.000.000,00 ( tujuh puluh lima juta Ruplah )
  - b. Iddah selama iddah sebeoar Rp.15000.000,00 ( lima belas juta Rupiah)
  - c. Biaya perawatan dan pendidikan kepada anaknya sebesar Rp. 7.000.000.00-( tujuh iuta rupiah) seti~p bulannya.

Hril 7 dari 26 Put N" 5J41PrIt (:./JO/5/PA . 'lqgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin a dan b adalah mengada - ngada dan sang at tidak berdasar hukum untuk di kabulkan. Mengingat bahwa alasan Tergugat rekonsensi rnengajukan permohonan untuk bercerai di karenakan oleh kesalahan dan p.'Jrilaku Penggugat rekonsensi sendiri yang tidak berbakti secara lahir dan bath-n. serta tidak menjaga kehormatannya. Penggugat rekonsensi telah berbuat zina dengan lelaki yang bukan suaminya, dimana hal terseout dnakuxan Penggugat rekonsensi dlsaet Tergugat rekonsensi telah berjuang mencarl natkah untuk Penggugat rekonsensi, atas perilaku Panggugat ter-ebut di hubungan dengan- pasal 83 Komptlasi hukum islam dimana kewajiban utama seorans istreri ialah berbakf lahir dan batin kepada suarninya di dalam batas - batas yang dibenarkan oleh hukum istam, dalam pasal 84 ayat ( 1 ) istri dapa.t dianggap Nusyuz jika ia tidak msu melaksanakan kewajibannya sebagaimana dlmaksud dalam pasal 83 ( 1 ) kecuali dengan alasan yang sah. 8ahwa atas perilaku dan perouatan Penggugat tersebut, jefas bahwa Penggugat **adalah isteri yang Nusyuz.**
5. Bahwa karena Penggugat adalah merupakan istreri yang Nusyuz sehingga berdasarkan pasal 84- ayat ( 2 ) yang berbunyi "" selama isteri dalam Nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut dalam pasal 80 ayat { 4 ) huruf a dan b tidak bertaku..." banwa yang dirnaksud kewajiban suarni dalam 80 ayat ( 4 )' tersebut adalah Nafkah, Kiswa dan tempat kediaman bagi istri serta btaya rumen tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk isteri.
6. Bahwa berdasarkan hal - hat tersebut diatas, apayang menjadi gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sangat tidak berdasar hukum untuk di kabuJkan, oleh karenanya Tergugat menvatakaan menotak damgugatan tersebut.
7. Bahwa menegni biaya hodhana ( perawatan dan pendidikan anak ) bahwa biaya Rp. 7.000.000,00- ( t1.1juh juta rupiah ) adalah terJalu besar untuk dibebankan kepada Tergugat rekonsensi secara keseiuruhan, selama ini Tergugat rutin mengirim biaya perawatan dan pendidikan untuk anaknys dimana datam perbulannya mencapai Rp.4.000.000,00- ( ernpat

Ho/ 8 dori 26 P-jut No. 5/4/PdtCr1/J.015/PA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah } bahwa biaya yang diminta oleh Penggugat adalah tidak relevan dengan kebutuhan dari anak -- anak Tergugat mengingat anak tersebut masih kecil, dan jika Penggugat memaksakan diri untuk meminta biaya perawatan anak seoesar apa yang diminta oleh Penggugat, Tergugat dalam hal ini menyatakanslap untuk mengambil untuk rnengasuh dan merawat anak tersebut

8. Bahwa Tergugat dalam hal ini tetap ingin memblayai kedua anaknya namun biaya Rp. 7.000.000,00- ( tujuh Juta Rupiah) adalsh terlalu besar, AA hingga di kuatirk;1n oleh Teroogat di sal(lh go~~~n oleh Penggugat. bahwa selain dari pada itu Tergugat hanya mampu memberikan biaya perawatan untuk anaknya hinaoa dewasa atau rnampu mandiri sebesar Rp. 3.000.000,00-( tiga juta rupiah).
9. Bahwa ~ngenai dalil tentang nafkah lampau Penggugat. Tergugat meoyatakan menolak, karena setama ini Tergugat rutin mengirim biaya untuk anak -anaknya dan langsung dikirim melalui rekening Penggugat sendiri, dan selama ini Tergugat tidak pernah lalai untuk mengirim biaya nafkah untuk anaknya dan jika Penggugat menyatakan Tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah selam 3 bulan famanya hal terseout adaJah tidak benar adanya.

Bahwa, untuk Penggugat tidak pernah fagi hadir di dalam persidangan untuk membuktikan dan dam gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara rekonvensi ini dicukupkan.

Bahwa, Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya, serta memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uratan putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk setanjutnya dianggap termuat dalam rlan m~nj-di bagian dart putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohoo adalah sebaqairnana yang telah diuraikan di atas.

Hof 9 rlari ?6 P11t No ,i'J.4/PdtG/IJ.Oi'i!PA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dam Pemohon sendiri tentang domisili Pernohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sungguminasa bctwenang menerima, rnerncriksa dan rnengadili permohonan Pernohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Panna Nomor 1 Tahun 2008, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Maryam Fadhilah Hamdan, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepenguasaan hukum dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon mendatHkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap damnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: KK.07.08/PW01/1491/~015, tertanggal 5 Agustus 2015, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menandatangani akad nikah pada tanggal

Hof 10 dari J( P11t No 57.4/Pdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2006, dengan demikian bukti P tersebut di atas telah memenuhi syarat materi suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P tersebut memenuhi syarat formal dan materi akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah bersefingkuh dengan pria lain yang bernama Asri yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap dan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah yang menyatakan bahwa Pemohon tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan kelangsungan ikatan perkawinan, melainkan Termohon pernah dihubungi Pemohon melalui telepon seluler Pemohon yang menyatakan akan rujuk kembali dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil permohonan dan jawaban termasuk replik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

ff(II I I dari ,?fi Put No 524/Pdt G/20T'i!PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernohon dan Termohon yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, ditentukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak diakui oleh Termohon, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan dalil yang diakui ber klausula, maupun bantahan Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon.

Manimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi H. Dg. Sijaya bin Sai dan Nurbaya Dg. Togi binti mengetahui perihal perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Termohon Termohon telah ber selingkuh dengan pria lain yang bernama Asri.
- Bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah Pernohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang telah 5 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, dan kesaksiannya dinilai telah sating

Hal 11, dari 16 Put No 524/PdtG/2015/PASgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil dan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materi, dan disampaikan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut di atas, dalil Pemohon tentang perselingkuhan Termohon diakui secara murni oleh Termohon dalam jawabannya, maka majelis hakim berpendapat adanya fakta yang diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (*expressis verbis*), dengan demikian pengakuan Termohon tersebut merupakan pengakuan murni yang mendukung nilai pembuktian yang sempurna (*voluntarily*), mengakibatkan (*binding*). menentukan (*binding*) dan memaksa (*binding*), karena itu alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon dan Pemohon telah berselingkuh dengan pria lain yang bernama Asri.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama 5 bulan.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah lagi hadir persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga patut dinyatakan dalil bantahan Termohon tidak terbukti,

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal. 13 dari 26 Put. No. 524/PdtG/2015/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut di atas adalah k~bahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manekala antara suami istri memiliki rasa sating telikat secara Jahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai *‘ubudiyah* (ibadah) kepada Allah SWT. sebagaimana yang terkandung dalam sirnpul kalimat sakinah (ketenangan/kebahagiaan), mawaddah (sating mencintai) dan- rahmah (saling mengasihi). Oleh karena itu; manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang bernama Asn yang mana hal itu diakui sendiri oleh Termohon, dan juga antara Pemohon dan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu keharmonisan bersama yang telah sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang telah berlangsung 5 bulan lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal Jahir batin dalam perkawinannya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 119 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri

Hoi 14 dari J6 Put. No. 524/Pdtr.1JJJ/5/P.4.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran motif, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling pengertian, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang telah berlangsung 3 tahun 5 bulan lamanya, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi yang setidaknya telah berlangsung sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang telah berlangsung 5 bulan lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi, merupakan muara dari hilangnya sebuah narasi (ekspektasi) dari Pemohon sendiri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur yang terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. karena itu pula unsur-unsur fakta tersebut di atas patut dinilai telah memenuhi unsur alasan perceraian

Hal 15 dari 16 Put No. 5U/Pdt/GI/201



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa bersewsih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas perceraian sebagaimana menegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terdapatnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling

Hnl Jfi dari 26 P11i No. 1124/Pdt G/2015/PASgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan. untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemaafaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diuraikan daripada tetap dipersatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang permohonan agar diizinkan meniatuhkan tatak satu raji terhadap Termohon patut dikabulkan.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, sehubungan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon konvensi (selanjutnya disebut Tergugat). maka Termohon konvensi (selanjutnya disebut Penggugat) selaku istri yang akan diceraikan, mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat yang pada pokoknya menuntut Tergugat untuk membayar :

- Mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu belas juta rupiah).
- Riaya hadhanah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sampai kedua anak terdapat dewasa.
- Nafkah tampau sejak Pemohon meninggalkan Termohon sejak bulan Agustus 2015 selama 3 (tiga) tahun lamanya sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) perbulan yang totalnya sejumlah Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah).

Hal. 7 dari 16 Put No 524/PrltG/2015/PAS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatum Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya menyatakan menolak gugatan Penggugat tentang Mut'ah, nafkan iddah dan nafkah lampau dengan menyatakan alasan bahwa Penggugat adalah tergolong istri yang nusyuz.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai biaya hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang kini dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat menyatakan hanya sanggup untuk memberikan biaya hadhanah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dam gugatan Penggugat, dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara rekonsensi ini adalah apakah Penggugat sebagai istri yang ditalak oleh Tergugat sebagai suaminya patut dan layak untuk diberikan nafkah lampau, mut'ah dan iddah? Jika ternyata patut; berapakah nafkah lampau, mut'ah dan iddah yang layak diterima oleh Penggugat dari Tergugat? Dan berapa pula biaya hadhanah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat dilihat dari kelayakan dan kepatutan juga kebutuhan hidup minimum kedua anak tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut gugatan akibat perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan gugatan Penggugat, berdasarkan dalil yang dibantah Tergugat, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 253 RBg., dan kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang diantah oleh Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan dengan demikian Penggugat tidak menghadirkan bukti apapun untuk membuktikan dam gugatan rekonsensinya, dan oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dam gugatan rekonsensinya maka patut dinyatakan gugatan rekonsensi Penggugat tidak terbukti.

Hol 18 dori2fi Put No. 524/Pdt G/J.01./i/PASgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b).memberikan nafkah, maskan dan idswah kepada bekas isteri setama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil", maka berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, maka meskipun Penggugat tidak mengajukan upaya pembuktiannya, namun demikian khusus mengenai gugatan terkait mut'ah, nafkah iddah, nafkah tampau dan biaya hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkannya masing-masing sebagai berikut,

Menimbang terlebih dahulu, bahwa hal-hal yang menyangkut pemikahan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara rekonsili ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila suami dihukum untuk memberikan mut'ah kepada istri yang diceraikannya kecuali apabila bekas istri tersebut qobla dukhul, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat qobla al-dukhul. dengan demikian alasan nusyuz yang menjadi penghalang bagi Penggugat untuk mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah tidak dapat menghalangi Penggugat untuk mendapatkan mut'ah sebagai seorang istri yang diceraikan

!Toi 19 dari J6 Put No. 524/I'dl. GIWJ/V/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suammya Narnun rurousan pasal tersebut tidak rnernenuhi rasa keadilan bila diterapkan rdalam ~rkara tni. ot~h kArenR menurut m;;tjalis hakim penAntuan layak tidaknya menerlma mahar, harus memperhatikan alasan dan penyebab pP,rc,eraim T~rtebih jik,a ala~~n pBroor~iankan:::na if>t~.n !'1elingkuh dan itu terbukti maka suami tidak berkewajiban memberikan mut'ah dengan daear aoologi dari batvsan "kecv~H bekas isteri tersebot o,abla dukhul". Dari batasan tersebut suamt tldak berkewajiban membenkan mut'att kocada Istori qabla dukhul, salflh satu atasannya karena suami belum merasakan nikmat dan madunya perkawinan. Hal rnana dalam perkara ini, selingkuhnya penggugat membuat kenikmatan yang diberikan menjadi sirna berubah menjadi kepedihan dan derita psikis tergugat oleh karena itu majBtis hakim berpendapat talak yang jatuh karena isteri terbukti selingkuh, suami tidak berkewajiban memberikan mut'ah.

Menimbang, bahwa terIP.pasdari pertimbangan tersebut di atas, dalam Firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya : *"Kepada wanita• wanita yang dir.eraikan hendaklah dibariksn nIRh sueminy» mut'eh meruuu yang ma'ruf sebagai suetu eture» bagi orang-orang yang bertakwa"*. ayat tersebut menjelaskan tentang aturan memberikan mut'ah menurut yang *me'nit* kepada istri yang diceralkan oleh suaminya. Kata *me'rut* dalam ayat tersebut oleh para ulama didefinisikan sebagai csra yang patut, hal 4ni berarti bahwa cara y~ng patut juga berkaitan dengan kepatutan i\$tri yang diceralkan untuk diberikan rnut'ah atau tidaknya tersebut ketika ciikoretas\$kan dengan kewajiban dan hak suami istri dalam ikatan permknanan aoatah terpenuhnya segaJa kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri guna menjaga keutuhan rumah tangganya sebagaimana dimaksud pasal 33 Undang-Undarig No r tahun 1974 yang berbunyi "Suamt f&teri wajib sating saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain". SaJah satu yang menjadl kewajiban suami~istri sebagairnana dlmaksud pssal tersebut di atas adalah setia yang berarti bahwa suami istri harus menjaga diri dan sikap dari perbuatan hianat atau ~rselingkuh yang berimplika\$ pada hancumya kesucian dan kesakralan ikatan perkawinan.

ffal. 20d"ri ?.6 Put No 5241Pd:1.G/2fJl5!PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban perkara konvensi di muka, P~nggugat tidak memh~ntah dan n'langakui ~ara tegas b~hwa. Pr~nggugat benar telah berselingkuh dengan pria lain yang bernama Asri yang bahkan f)'3rboatan t~r~JJut t~lah herl~t19~1mg ~j~k tahun 2008 ~ampai s~}(arang telah

7 tahun lamanya, pengakuan Penggugat tersebut merupakan pengakuan mumi yang mengmld11ng nilai ~mbt1ktian YAAU ~P~mp1 nna ( vol~eg.), mengikat (*bindent"*f), menentukan (*beslisencf*) dan memaksa (*dwingeno*'), dengan demikian terbukti bahwa Penggugat telah menodsi kesakratan dan k~\$l1Cian ikatan suami istr1 antarfl P~ggugat dan Tergugat, dimana saat Tergugat sedang meaksanakan kewajiban Tergugat untuk bekerja mencari nafkah untuk menghidupi Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, justru Penggugat melakukan zina yang merupakan perbuatan tidak pantas dan dalam hukum. Ofeh karena itu maje.tis hakim menolak gugatan mut'ah penggugat

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, ma~Jis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan rekonvensinya Penggugat m~rnmtut TP.rgug~t untuk memberikan keparli:t Penggugat nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabanny~ meny~takan b~hw~ Pengg1.tgat t.kfak. oorhak unhil< mAminta nafkah iddah oleh karena Penggugat telah berseHngkuh dengan pria lain yang bernama Asri sehrrngga tindakan Penggugat tersebut telah dikategorikan sebagai istri yang tidak patuh (nusyuz).

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang besaran nefkah iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat, majelis hakim meraea periu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah kepatutan dan kelayakan Penggugat sebagai istr1 untuk diberikan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi yang kemudian diambil alih untuk menjadi dasar pertimbangan perkara rekonvensi ini, telah ditemukan fakta hukum bahwa sikap Penggugat yang berselingkuh dengan prta lain yang

Tfol. J:1 dari }6 Put No 524/Pdt G/2015/PA.Sgm



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bitamana ~r-kawinan p1.ttus karen~ t-IAk, maka b11K~!1 !il!~mi wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selarna datam iddah, kecuah bekas is-teri tetah dijatuhi talak ba'in at~u ni\_1syu7

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukan keduanya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap isteri yang mulai berlaku sesudah ada tamat. In sempurna dari isterinya, kecuali isteri dinyatakan nusyuz, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menirnbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai dalam rnemberikan nafkah atau uang belanj~ k~pad~ Penggugat sejak bulan Agustus 2015 dengan demikian Penggugat menuntut Tergugat unt•Jk memoerikan nafk:ah lamp:::ltJ :3 bl.1lan l~m~nya sP.b~sar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) perbulan yang totalnya sejumlah Rp. ?1 001).()QOAd•11 ruh.1.h satn jtJta rupiah), seda.n.gkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk membayar nafkah lamoau yang dituntut Penggugat karena Penggugat tergotong istri yang nusyuz.

Meninibang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya yang membuktikan Penggugat tergolong istri yang nusyuz maka Penggugat tidak .berhak untuk mendapatkan nafkah larnpau sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (7) bahwa kewajiban suami untuk menanggung nafkah istri gugur apabila istri nusyuz, dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah larnpau harus dinyatakan ditolak .

.Menimhang, hahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang Riaya hadhanah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, majelis hakim akan mP.mpe.rtjmbangkannya sebagai herdmt

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya menuntut Terg.ugat .1,intuk mP.mb~yark~n ke-rad=i P~ngguga.t uang 8i~y~ hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,-(tujuh juta rupiah) hingga3 kedua anak tersebut dewasa. sedang~n TergtJgat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat menyatakan hanya sanggup untuk .me.mber.tkan biaya hadhanah seoessr Rp . 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah gugatan Penggugat terseout. maka berdasarkan pasal 28~ RBg kepada Penggugat diwajibkan beban bukti namun telah temyata di dalam persidangan Penggugat tidak mampu untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak mampu menghadirkan bukti untuk membuktikan dalil gugatannya tentang kemampuan Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah sesuai dengan gugatan Penggt.JgRt tersebut, namun oleh karena Targugat datam jawabannya

Hal. 1.3 dari 16 Put No 51.4/PdtG/2015/PA.Sgm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan memberikan biaya hadhananh bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, pernyataan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni yang mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan (*bes/isend*) dan memaksa (*dwingend*), dengan demikian berdasarkan kesanggupan Tergugat di depan sidang, dengan melihat pekerjaan Tergugat dalam hal memenuhi kelayakan hidup dan kebutuhan hidup minimal, maka majelis hakim berpendapat nafkah tersebut di atas adalah layak dan sesuai untuk biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pantas dan adil jika tergugat dibebankan untuk membayar nafkah hidup bagi kedua anak tersebut sebesar minimal Rp 3000.000,- (tiga juta ribu rupiah) setiap bulannya, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Majelis hakim memberikan standar minimal oleh karena fluktuasi harga barang terus berkembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon Furi Catur Jaya Putera bin Dg Sidjaja untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Hj. Nilawati binti H. Muh Ali Dg Ruppa di.depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa.

Hal. 1 dari 26 Put. No. 524/Pdt.G/2015/PASgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Syahrani Saputra, umur 9 tahun dan Nur Zahira Putri, umur 7 tahun, minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai 2 orang anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awai 1437 H, oleh kami Dr. St. Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI. dan Rifyal Fachry Tatuhey, S. HI., MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Ora. I Damri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon konvensi!Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Princian Biaya Perkara:*

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	425.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	~	0" .u"u"u"u"u"u"u"
in.._		

*Jumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)*

!-!::! 26 :Jari 26 Pu: .,~). 52-)/Pci: 012015/D,